



P U T U S A N
No. 492/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : DZUL FIQRI alias ZUL Bin SABER TUPPU;
2. Tempat lahir : Salu Makarra;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/6 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Makarra, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK (Bidang Divisi Teknis) Kecamatan Mbupon, Kabupaten Luwu;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : (Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-317/P.4.35/Eku/03/2024 tanggal 28 Maret 2024) :

----- Bahwa Ia terdakwa DZUL FIQRI alias ZUL Bin SABER TUPPU pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.04 Wita atau setidaknya masih dalam kurun waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Lingkungan Kambuno, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili perkara Terdakwa "sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat pleno proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 pada tingkat PPK Kecamatan Bua Ponrang di Kantor Sekertariat PPK Kecamatan Bua Ponrang yang terletak di Kantor Kecamatan Bua Ponrang, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu yang mana proses perekapan tersebut berlangsung selama 5 (lima) hari yakni sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 dan selama rapat pleno berlangsung proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Kantor Sekertariat PPK Kecamatan Bua Ponrang dilakukan oleh pihak PPK Kecamatan Bua Ponrang, PPS serta disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Bua Ponrang, dan para saksi Peserta Pemilu;
- Bahwa saat rapat pleno PPK Kecamatan Bua Ponrang untuk Desa Buntu Batu dilaksanakan pada Tanggal 20 Februari 2024 yang dimulai pada pukul 10.00 Wita dan saat itu saksi A. Ansar selaku Staf Sekretariat PPK kecamatan Bua Ponrang ditunjuk dan diperintahkan oleh saksi Ari Putra Daliman selaku Ketua PPK Kecamatan Bua Ponrang untuk bertugas sebagai Operator “SIREKAP” dimana saksi A. Ansar melakukan penginputan dan pengisian di aplikasi “SIREKAP” web saat dilakukan rekap suara untuk Desa Buntu Batu secara keseluruhan dimana saat itu saksi A. Ansar menggunakan akun milik Ketua PPK Kecamatan Bua Ponrang kemudian pada sekitar pukul 19.00 saksi A. Ansar beristirahat/ishoma di ruangan Pleno ditemani oleh Terdakwa dan saat itu oleh Terdakwa sempat memberitahu saksi dengan suara pelan dan mengatakan “ANCA ada kerjaan ini kebetulan kau cepat mengetik” sambil menunjukkan gambar C salinan di handphone Terdakwa yang merupakan hasil perolehan suara dari saudara Pahri dan saudara Andi Firdaus, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar salinan tersebut ke handphone saksi A. Ansar dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi A. Ansar untuk merubah hasil suara pada TPS 07 Desa Buntu Batu sehingga mendengar hal tersebut kemudian saksi A. Ansar sempat menjawab “tidak bisa ka banyak orang takut ka saya “ lalu kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi “tenang mo ko saya jaminan nanti

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



saya cabut proyektor seolah-olah kabel rusak” kemudian dijawab oleh saksi A. Ansar “nanti dilihat kak”;

- Bahwa kemudian setelah Rapat Pleno PPK Kecamatan Bua Ponrang dilanjutkan kembali dan pada saat masuk pada perhitungan TPS 07 Desa Buntu Batu dimana saat dibacakan hasil perolehan suara di TPS 07 Desa Buntu Batu, saksi A. Ansar mulai menginput dan memasukkan data ke aplikasi “SIREKAP” sesuai dengan apa yang dibacakan pada rapat Pleno dan saat A. Ansar mengisi perolehan suara saudara Pahri dan suara Andi Firdaus kemudian Terdakwa mulai mencabut kabel proyektor layar agar supaya pada saat saksi A. Ansar mengganti/merubah hasil perolehan suara tidak diketahui oleh para saksi maupun Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Bua Ponrang serta pihak terkait yang hadir pada saat itu dan setelah Terdakwa mencabut kabel sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa menyuruh saksi A. Ansar dengan mengatakan ‘lakukan bisa ko ini “ secara berulang kali namun saat itu saksi A. Ansar masih takut dan saksi A. Ansar masih mengisi perolehan suara kedua caleg tersebut sesuai dengan apa yang dibacakan pada saat rapat pleno namun setelah itu saksi A. Ansar berpura-pura menyimpan hasil “SIREKAP” sesuai dengan yang dibacakan, padahal saksi A. Ansar tidak menyimpan dan langsung mengeluarkan “SIREKAP” web Desa Buntu Batu dan pindah ke Desa Balutan sesuai dengan arahan terdakwa, setelah itu saksi digantikan oleh saksi Ismail Mukhlis sebagai operator dengan alasan saksi A. Ansar hendak istirahat akan tetapi itu hanya alasan saksi A. Ansar saja dan kemudian saksi A. ANSAR meninggalkan lokasi rapat pleno dan langsung menuju kerumahnya yang terletak Lingkungan Kambuno Kelurahan Noling, Kecamatan Bua ponrang, Kabupaten Luwu untuk mengubah hasil suara pada aplikasi “SIREKAP” pada TPS 07 Desa Buntu Batu sesuai dengan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa adapun saat saksi A. Ansar sampai dirumahnya yang terletak Lingkungan Kambuno Kelurahan Noling, Kecamatan Bua ponrang, Kabupaten Luwu, kemudian saksi komunikasi dengan Terdakwa lewat telepon dan meminta petunjuk kepada Terdakwa “tidak apa-apakah saya login...sementara login di dalam “ kemudian saat itu Terdakwa menjawab “tidak apa apa ji” sehingga saat itu itu saksi A. Ansar meminta link untuk masuk ke akun milik terdakwa dan saat saksi A. Ansar telah

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



masuk kelink akun aplikasi "SIREKAP" akun Terdakwa sebagai anggota PPK Kecamatan Bua Ponrang Bidang Divisi Teknis, selanjutnya ada permintaan untuk memasukkan kode OTP sehingga saat itu saksi A. Ansar langsung menghubungi terdakwa kembali untuk mengirimkan kode OTP tersebut hingga kemudian kode OTP nya dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi A. Ansar, dan setelah saksi A. Ansar mendapatkan kode OTP tersebut kemudian saksi A. Ansar login dalam aplikasi "SIREKAP" dan pada sekitar pukul 22.30 wita saksi A. Ansar merubah perolehan hasil suara saudara Pahri yang awalnya mendapat 145 suara dirubah menjadi 115 suara sedangkan terhadap suara dari saudara Andi Firdaus awalnya mendapat 8 suara kemudian dirubah menjadi 38 suara dimana terhadap perubahan tersebut hanya dilakukan pada TPS 07 Desa Buntu Batu;

- Bahwa kemudian setelah saksi A. Ansar melakukan perubahan tersebut, kemudian saksi A. Ansar mengirimkan foto perubahannya ke Terdakwa dan selanjutnya saksi A. Ansar keluar/logout dari aplikasi "SIREKAP" akun milik Terdakwa selaku anggota PPK Kecamatan Bua Ponrang Bidang Divisi Teknis lalu saksi A. Ansar kembali ke Kantor Camat;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 Wita, PPK Kecamatan Bua Ponrang selanjutnya memprint hasil rekapan dari data suara yang diinput pada aplikasi "SIREKAP" berupa Dokumen D hasil yang mana data suara tersebut termasuk data suara pada TPS 07 Desa Buntu Batu yang telah diubah oleh saksi A. Ansar atas suruhan dan perintah dari Terdakwa dan dokumen D hasil baru selesai di print pada pukul 05.00 Wita kemudian setelah itu sekitar pukul 14.00 wita dokumen D hasil tersebut ditanda tangani oleh pihak PPK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berakibat pada perubahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2024 di TPS 07 Desa Buntu Batu pada tingkat PPK Kecamatan Bua yakni pada Dokumen D hasil Kecamatan Bua Ponrang;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 492/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu No. Reg. Perkara : PDM-317/P.4.35.3/Eku.2/03/2024 tanggal 04 April) :

1. Menyatakan terdakwa DZUL FIQRI alias ZUL Bin SABER TUPPU secara sah bersalah melakukan tindak pidana "sebagai anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pidana sesuai dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DZUL FIQRI ALIAS ZUL BIN SABER TUPPU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa dimasukkan dalam tahanan segera setelah putusan dibacakan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon untuk TPS 07;
 - Formulir Model D Hasil Kecamatan Bupon untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu untuk TPS 07;Dikembalikan kepada Sdr. Muh Afandi Anwar selaku Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V 11 warna hitam dengan motif biru nomor imei 1: 861933045504073, imei 2:861933045504065 beserta Sim Card nomor 081256159507.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



Dikembalikan kepada terdakwa Dzul Fiqri alias Zul Bin Saber Tuppu;

5. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DZUL FIQRI alias ZUL Bin SABER TUPPU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo type V 11 warna hitam dengan motif biru, nomor imei 1:861933045504073, imei 2:861933045504065 beserta kartu sim nomor 081256159507;

Dikembalikan kepada saksi A. Ansar;

- Formulir Model C hasil untuk pemilihan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang untuk TPS 07;
- Formulir Model D hasil Kecamatan Bua Ponrang untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu TPS 07;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Luwu melalui Staff Sdr. Muh Afandi Anwar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2024/PN Blp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 April 2024;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 11/Akta Pid/2024/PN Blp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu, telah menyerahkan Memori Banding tanggal 17 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 April 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 17 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 17 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024, Memori Banding tanggal 17 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa masing-masing tanggal 17 April 2024 dan tanggal 18 April 2024 yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 April 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



- Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa terkait penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun kami belum sependapat terkait penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dikarenakan hal tersebut belum memberikan efek jera dan rasa keadilan di masyarakat sehingga penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana amar tuntutan kami merupakan penjatuhan pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar :
 1. Menerima permohonan Banding kami ; dan
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dzul Fiqri alias Zul Bin Saber Tuppu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan segera setelah putusan dibacakan;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 03 April 2024;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya bisa menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya putusan yang dapat dirasakan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 05 April 2024, dan

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mempersoalkan masalah penjatuhan pidana oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Penuntut Umum belum memberikan efek jera dan rasa keadilan di masyarakat kemudian berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum lah yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Pemilihan Umum, terhadap alasan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah identik dengan rasa keadilan di masyarakat, hal-hal yang dituntut tidak dapat diartikan telah dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Pemilihan Umum, selain itu Penuntut Umum bukanlah penentu rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa terkait masalah ppidanaan, Hakim diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga kepentingan pelaku, baik doktrin maupun peraturan perundang-undangan meletakkan prinsip dasar bahwa tujuan dari ppidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini sudah diperhitungkan pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim. Dalam kaitannya dengan perkara pidana, Hakim tidak diperbolehkan menghukum seseorang seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat, karena hal ini akan melahirkan kesewenang-wenangan melalui proses peradilan, lebih khusus lagi dalam perkara pemilu yang nuansa politisnya lebih dominan;
- Bahwa dalam hubungannya dengan masalah ppidanaan, harus pula dipertimbangkan beberapa hal yaitu : kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Perlakuan hukum terhadap

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pelaku menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, alasan-alasan yang dikemukakan hanya bersifat sepihak dengan menggunakan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;
 - Bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dinilai sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 April 2024 dapat dipertahankan karena dilandasi oleh alasan yang tepat dan benar, karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan amar putusan nomor 3 (tiga) yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, dengan alasan karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, alasan ini perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kewenangan untuk menahan atau tidak menahan merupakan kewenangan diskresi hakim, penahanan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
- Bahwa apabila Terdakwa sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan bahwa Terdakwa harus ditahan, karena apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk melaksanakannya;
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Kr/1972 tanggal 27 Agustus 1975, ditegaskan bahwa perintah untuk segera memasukkan Terdakwa dalam tahanan seyogyanya hanya diberikan dalam hal Terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan keatas dan ada urgensi yang mendesak untuk itu;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



- Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan sejak proses penyidikan, maka Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan Rutan, mengingat apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan sendirinya Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan amar putusan nomor 3 (tiga) yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, sedangkan amar putusan selebihnya tetap dipertahankan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu tersebut;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 April 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan amar memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa DZUL FIQRI alias ZUL Bin SABER TUPPU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ANGGOTA PPK YANG KARENA KESENGAJAANNYA MENGAKIBATKAN BERUBAHNYA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo type V 11 warna hitam dengan motif biru, nomor imei 1:861933045504073, imei 2:861933045504065 beserta kartu sim nomor 081256159507;Dikembalikan kepada saksi A. Ansar;
 - Formulir Model C hasil untuk pemilihan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang untuk TPS 07
 - Formulir Model D hasil Kecamatan Bua Ponrang untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu TPS 07;
- Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Luwu melalui Staff Sdr. Muh Afandi Anwar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Martinus Bala, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hongkun Otoh, SH, MH. dan H. Mustari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS



serta Andi Hajerawati, S.H. Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Hongkun Otoh, SH, MH.

Ttd.

Martinus Bala, S.H.

Ttd.

H. Mustari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hajerawati, S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS